



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azril Syafii Lubis Alias Azril;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Sekolah I-A Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Azril Syafii Lubis Alias Azril ditangkap pada 18 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/392/IX/2023/Res Narkoba tanggal 18 September 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/392-a/IX/2023 tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding diampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu, Azmi Zulfachri, SH.MH. Para Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum AZF & Partners, yang beralamat Kantor di Jln. Sulttan Serdang No 181 Kota Galuh Kec Perbaungan Serdang Bedagai Pprov Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama.

Bahwa ia terdakwa 1. DANIEL JUHERLAN GULTOM dan Terdakwa 2. AZRIL SYAFII LUBIS pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pipit VIII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja berat bruto 7,38 (tujuh koma tiga delapan) gram dan berat bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram" perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pipit VIII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, diduga ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menguasai narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut dan benar pada saat itu melihat terdakwa-terdakwa sedang berdiri di Jalan Pipit VIII Kelurahan kenangan baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama Terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan Terdakwa 2. Azril Syafii Lubis Alias Azril, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pelastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dikemas dalam kertas warna cokelat dengan berat bruto 7,38 gram di genggam tangan kanan Terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom alias Niel dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dikemas dalam kertas warna cokelat dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dibawah kaki Terdakwa 2. Azril Syafii Lubis Alias Azril yang dijatuhkannya dengan menggunakan tangan kirinya. Pada saat diinterogasi terdakwa 1 dan terdakwa 2. mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satnarkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS126EI/IX/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Tersangka 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan 2. Azril Syafii Lubis alias Azril pada pemeriksaan bahan/daun Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa 1. Dan terdakwa 2. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa 1. DANIEL JUHERLAN GULTOM Alias NIEL dan Terdakwa2. AZRIL SYAFII LUBIS Alias AZRIL pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pipit VIII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat bruto 7,38 (Tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pipit VIII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, diduga ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menguasai narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut dan benar pada saat itu melihat terdakwa-terdakwa sedang berdiri di Jalan Pipit VIII Kelurahan kenangan baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama Terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan Terdakwa 2. Azril Syafii Lubis Alias Azril, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pelastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dikemas dalam kertas warna cokelat dengan berat bruto 7,38 gram di genggam tangan kanan Terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom alias Niel dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dikemas dalam kertas warna cokelat dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dibawah kaki Terdakwa2. Azril Syafii Lubis Alias Azril yang dijatuhkannya dengan menggunakan tangan kirinya. Pada saat diinterogasi terdakwa 1 dan terdakwa 2. mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa-terdakwa. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2. dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satnarkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS126EI/IX/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Tersangka 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan 2. Azril Syafii Lubis alias Azril pada pemeriksaan Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 549/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DANIEL JUHERLAN GULTOM ALIAS NIEL dan Terdakwa 2. AZRIL SYAFII LUBIS ALIAS AZRIL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat bruto 7,38 (Tujuh koma tiga puluh delapan) gram dan 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan PDM-4388/L.2.14/Enz.2/11/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Daniel dan Terdakwa 2. Azril Safii Alias Azril berupa penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan Dan denda masing-masing terdakwa 1. Daniel Juherlan Gultom Alias Daniel dan Azril Syafii Alias Azril sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam Berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Ganja Dikemas Dalam Kertas Warna Coklat Dengan Brutto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Dikemas Dalam Kertas Warna Coklat Dengan Berat Brutto 1,45 (satu koma empat puluh lima) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa 1. DANIEL JUHERLAN GULTOM Alias NIEL dan Terdakwa 2. AZRIL SYAFII LUBIS Alias AZRIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan Terdakwa II. Azril Syafii Lubis Alias Azril**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Daniel Juherlan Gultom Alias Niel dan Terdakwa II. Azril Syafii Lubis Alias Azril** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam Berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Ganja Dikemas Dalam Kertas Warna Coklat Dengan Brutto 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Dikemas Dalam Kertas Warna Coklat Dengan Berat Brutto 1,45 (satu koma empat puluh lima) Gram;Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Februari 2024, Panasihat Hukum Terdakwa I **AZRIL SYAFII LUBIS Alias AZRIL** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Februari 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan,

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, terlepas dari tidak diketahuinya alasan-alasan Terdakwa mengajukan upaya banding terhadap putusan *aquo*, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024 serta memperhatikan dokumen-dokumen yang terlampir dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dan telah pula aspek keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding oleh Terdakwa tersebut menurut hukum beralasan untuk **dikuatkan** seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II **AZRIL SYAFII LUBIS** Alias **AZRIL** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1926/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa I **AZRIL SYAFII LUBIS** Alias **AZRIL** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** selaku Hakim Ketua, **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** dan **SERLIWATY, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, SH., L.L.M.

SERLIWATY, S.H. M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 549/PID.SUS/2024/PT MDN